

Istinbath

JURNAL HUKUM ISLAM

Al-Mashlahah Perspektif Imam Abû *Hanîfah*:
(Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya
dalam Berijtihad)
Moh. Mahrus

Wakaf Uang: Legalitas dan Urgensinya bagi
Pemberdayaan Ekonomi Umat
Achmad Siddiq

Takwim Hijriah Menurut Kitab *Nūr Al-Anwār*
Jayusman

Wakaf Produktif sebagai Esensi dan Paradigma Baru
Wakaf di Indonesia
Muslihun

Jurnal Istinbath	Vol. 7	No. 2	Hlm. 137-263	Mataram Juni 2009	ISSN 1829-6505
---------------------	--------	-------	--------------	----------------------	-------------------

FAKULTAS SYARI'AH
IAIN MATARAM

ISSN 1829-6505

Istinbáth

Jurnal Hukum Islam
Volume 7 Nomor 2 Juni 2009

Penanggung Jawab:

Sainun (Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Mataram)

Penyunting Ahli:

H. Syeichul Hadi Permono (IAIN Sunan Ampel Surabaya)
H. Akh. Minhaji (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
Hj. Siti Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Ketua Penyunting:

Muslihun

Sekretaris Penyunting:

Khairul Hamim

Sidang Penyunting:

Atun Wardatun
H. M. Zaidi Abdad
H. Mifathul Huda
Hj. Teti Indrawati P.
Moh. Asyiq Amrulloh

Tata Usaha

Hermansyah

Alamat:

Jurnal Istinbáth Fakultas Syari'ah IAIN Mataram
Jl. Pendidikan No. 35 Mataram NTB 83125
Telp. (0370) 621298, 63449 Fax. 625337, E-mail: istinbath@yahoo.com

Jurnal Istinbáth terbit pertama kali pada tahun 2003, oleh Jurusan Syari'ah STAIN Mataram, dengan frekuensi terbit dua kali dalam setahun (Juli-Desember dan Januari-Juni). Sejak tahun 2004, Jurnal Istinbáth diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Mataram, dengan frekuensi terbit dua kali dalam setahun (Desember dan Juni). Jurnal ini dimaksudkan sebagai media bagi peningkatan kreativitas berpikir kritis, inovatif, dan mengembangkan wawasan bagi civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Mataram dan lainnya dalam bidang Hukum Islam.

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi

**al-Mashlahah Perspektif Imam Abû Hanîfah; (Karakteristik,
Kehujjahan dan Signifikansinya dalam Berijtihad)**
Moh. Mahrus 137-152

**Rekonstruksi al-Qur'an terhadap Fenomena Sosial
(Dialektika Ayat-Ayat Hukum dengan Tradisi)**
Muhammad Taufiq 153-171

**Wakaf Produktif Sebagai Esensi dan Paradigma Baru
Wakaf Di Indonesia**
Muslihun 173-200

**Wakaf Uang: Legalitas dan Urgensinya Bagi
Pemberdayaan Ekonomi Umat**
Achmad Siddiq 201-218

Takwim Hijriah Menurut Kitab *Nûr Al-Anwâr*
Jayusman 219-242

Wakaf Uang dalam Perspektif Ushul Fiqh
Nawawi Thabrani 243-263

Pedoman Penulisan

AL-MASHLAHAH PERSPEKTIF IMAM ABU HANĪFAH: (Karakteristik, Kehujjahan, dan Signifikansinya dalam Berijtihad)

Moh. Mahrus¹

Abstract: *The study of the Islamic law has closer connection to the concept of maqâshid al-syari'ah that concern in Al-mashlahah. Many of theory of Al-mashlahah which is available, as the concept in it based on Imam Abu Hanifah's perspectives about istihsan which could be categorized as the al-tasyrî in syari'at Islam, both about its characteristics and originality. istihsan is interpreted as the return of the expert of moslem law (mujtahid) from al-qiyâs al-jaly to al-qiyâs al-khafy. It means that mujtahid return in order that they do not justify a problem with the provisions of the available law (al-qiyâs al-jaly) despite of its 'illat could be known clearly-but its influence is less effective-as the other law that is contradiction (al-qiyâs al-khafy) as well as its influence is stronger, despite did not appear and the movement is caused by any something that desires it (that is more the advantage).*

The characteristics of istihsan as following: to verify al-qiyâs al-khafy than al-qiyâs al-jaly, because there is a supportive proposition; and to apply exception of law on the juz'i. To make argument on istihsân is permitted as long as it is not merely follow the carnal lusts, and refer to the other proposition which is should be considered as substance of comparison and consideration.

Kata Kunci: *Maqâsîd al-Syari'ah, al-Mashlahah, istihsân, al-Al-al-qiyâs al-Jalî, al-Al-al-qiyâs al-Khafî*

¹ Dosen STAIN Samarinda Kalimantan Timur. Email: moh.mahrus@gmail.com

Penciptaan manusia di muka bumi dalam beragam bentuk, ras, suku, golongan maupun bangsa merupakan kehendak Allah swt. Dia membekali makhluk tersebut dengan berbagai keperluan dan kepentingan. Manusia sebagai makhluk sosial —di samping individu—, ketika berinteraksi dengan sesamanya seringkali bersentuhan dengan “persinggungan kepentingan”, sehingga ketika hilang “penghormatan” terhadap sesama, niscaya akan terjadi berbagai pelanggaran. Oleh karenanya, pencipta semesta raya ini menyertakan berbagai aturan dalam kehidupan manusia.

Islam merupakan agama yang berisikan syari’at, tuntunan, dan aturan-aturan-Nya untuk menata kehidupan manusia, khususnya kebahagiaan bagi pemeluknya. Syari’at atau ajaran-ajarannya mengandung nilai kemaslahatan yang didambakan oleh seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran tersebut tertuang di dalam *al-nash* (baik al-Qur’an maupun hadis) secara *ijmâlî* (global) dan adakalanya *zhannî* (asumsi) sehingga memerlukan pemahaman lebih mendalam serta detail untuk mengetahui isi kandungannya.

Cukup banyak di antara ulama yang mencurahkan segala daya dan upayanya untuk memahami kandungan *al-nash* untuk mendapatkan kejelasan hukum bagi sesuatu yang belum dijelaskan secara detail di dalam teks *al-nash* tersebut, seperti Imam Syâfi’î, Imam Mâlik, Imam Ahmad, Imam Abû Hanîfah. Masing-masing memiliki prinsip serta metode yang berbeda dalam ber-*istinbâth* hukum, sehingga terkadang menghasilkan pendapat bervariasi atas suatu peristiwa hukum. Perbedaan yang terjadi ini merupakan “rahmat” bagi kaum muslimin khususnya, dan bagi umat manusia (umumnya).

Sebagaimana telah diketahui, manusia juga merupakan makhluk sosial selalu berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hubungannya dengan lingkungan tersebut, terdapat norma-norma yang berlaku dan tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas sehari-hari, baik norma agama, sosial, ekonomi, etika, dan sebagainya. Manusia juga merupakan *ahsan al-khalqi*, karena akal yang dimilikinya dan mampu menggunakan serta memanfaatkannya secara maksimal dalam rangka berinovasi untuk melahirkan ide-ide cemerlang. Ketika manusia menuntut kemapanaan dan kelayakan hidup, diserukan kepadanya berusaha agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan terpenuhi keperluan hidup dari

berbagai aspek yang ada, dengan catatan bahwa upaya tersebut haruslah mengandung unsur kemaslahatan yang direstui oleh syari'at-Nya.

Dalam menetapkan segala sesuatu tersebut memiliki nilai maslahat atau tidaknya, para mujtahid memberikan acuan serta kriteria, agar nilai *mashlahat* dapat dijadikan sebagai tujuan syara' serta sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan suatu hukum. Di antara ulama yang berkompeten adalah sebagaimana keempat mujtahid masyhur tersebut, antara lain Imam Abû Hanîfah. Pada tulisan ini difokuskan pada konsep *al-mashlahah* dalam pandangan Imam Abû Hanîfah (*istihsân*) yang dapat dikategorikan sebagai adillah *al-tasyri'* dalam syari'at Islam, baik mengenai karakteristik dan keujjahannya.

Sebelum lebih lanjut mengkaji mengenai konsep *al-mashlahah* ini, berikut ini paparan secara umum mengenai pengertian *al-mashlahah*, *al-mashlahah* sebagai *maqâshid al-syari'ah*, dan profil Imam Abû Hanîfah serta kajian konsep *al-mashlahah*nya.

Pengertian Al-Mashlahah

Makna *mashlahah* (مصلحة) bila ditinjau dari segi etimologi merupakan bentuk *mufrad* (tunggal) dari kata *mashâlih* (مصلح) yang berarti *al-naf'u* / النفع (manfa'at) lawan dari kata *al-fasâd* / الفساد (kerusakan). Kata *al-mashlahah* ini juga dimaksudkan pada makna majaz, yakni menyebutkan *al-sabab* (proses perbuatan) tetapi yang dikehendaknya adalah *al-musabbab* (hasil dari perbuatan tersebut), pengertiannya adalah bahwa yang dimaksud dengan penyebutan *al-mashlahah* itu pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yakni dalam bentuk kemanfa'atan.²

Pengertian *al-mashlahah* secara istilah syara', ada beberapa tokoh yang memberikan pengertian, antara lain:

1. Imam al-Ghazâlî memandang *al-mashlahah* diartikan sebagai hal yang dapat mendatangkan manfa'at atau menolak bahaya

² Maj al-Dîn Muḥammad b. Ya'qûb al-Fairuzzâbâdî, *al-Qâmûs al-Muḥîṭ* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), 209, bandingkan dengan Yûsuf Hâmid al-'Alim, *al-Maqâsid al-'Âmmah li al-Syari'ah al-Islâmiyah* (Kairo: Dâr al-hadits, tt.) 133.

(مضرة), dan tujuan dari *al-mashlahah* ini juga menjadi tujuan hamba untuk kebaikannya. Al-Ghazâlî lebih menspesifikasikan makna *al-mashlahah* ini pada penjagaan atas 5 (lima) hal yang menjadi tujuan *al-syar'u* terhadap makhluk yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. *Pointnya* adalah segala sesuatu yang mengandung penjagaan kelima hal tersebut dikatakan *mashlahah*, begitu pula sebaliknya segala hal yang mengabaikannya disebut *mafsadah* (kerusakan atau lawan dari *mashlahah*).³

2. Al-Khawârizmî menyatakan bahwa yang dimaksud *al-mashlahah* itu adalah menjaga tujuan *syara'* dengan cara menghindarkan makhluk dari kerusakan atau dengan kata lain menolak kerusakan. Sebenarnya pendapat al-Khawârizmî ini senada dengan pendapat al-Ghazâlî karena dengan menolak kerusakan dan menjauhkannya dari makhluk ini akan membuahkan kemaslahatan atau kebaikan bagi mereka dan hal itulah yang dikehendaki oleh *al-syar'u*.⁴

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa makna *al-mashlahah* adalah kebaikan atau kemanfaatan yang menjadi tujuan *syara'* serta menghindarkan atau menolak kerusakan terhadapnya, sedangkan yang dimaksud dengan tujuan *syara'* tersebut adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta lebih ditekankan bahwa semua yang berlangsung itu tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu, karena bagaimanapun juga kebaikan yang bermula dari hawa nafsu itu pada hakikatnya adalah kejahatan yang berujung pada kemafsadatan (kerusakan).

Al-Mashlahah* Merupakan *Maqâshid al-Syarî'ah

Dalam penetapan hukum Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ketentuan hukum yang lahir itu sesuai dengan kehendak *al-syâri'*, di antaranya adalah motif yang

³ Al-Ghazâlî, *al-Mustashfâ*, Juz 1, Cet.1 (Beirut: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabî, 1997), 284.

⁴ Yûsuf Hâmid al-'Âlim, *al-Maqâsid...*, 135. Pengertian lain yang seirama sebagaimana pendapatnya al-Syâthibî dan al-Bûtî, lihat Abû Ishâq Ibrâhîm b. Muḥammad *al-Syâthibî, al-I'tishâm* (Makkah: al-Maktabah, al-Faishaliyah, tt.), 113, dan Muḥammad Sa'îd Ramadlân al-Bûtî, *Dlawâbith al-Mashlahah fî al-Syarî'ah al-Islâmiyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1990), 27.

melahirkan hukum (*al-'illah*) dan tujuan dari penetapan tersebut (*al-maqâshid*). Pada bahasan kali ini, yang dibincangkan adalah tujuan dari penetapan suatu hukum. Syari'at Islam memandang bahwa aksiologi dari lahirnya hukum tertentu atas suatu masalah tertentu itu adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia. Keberadaan *al-mashlahah* ini dilandaskan pada dalil-dalil *al-nash*, antara lain sebagaimana yang terdapat dalam ayat 165 surah *al-Nisâ'*:

مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا
هَدَانَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٦٥﴾

artinya: "Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu."

Ayat lainnya adalah Qs. *al-Mâidah* (5): 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

artinya: "Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni'mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".

Kedua ayat tersebut memberi penegasan bahwa dengan diutusnya Rasul itu akan membawa kemaslahatan (kebaikan) bagi umat manusia, demikian pula Allah swt. sama sekali tidak menghendaki suatu kesulitan kepada makhluk-Nya, karena hal ini merupakan wujud *al-mashlahah*.

Al-Syâthibî melihat *al-mashlahah* sebagai tujuan penetapan hukum Islam memiliki 2 (dua) sudut pandang; pertama adalah *maqâshid al-syâri'* (tujuan Allah swt. dan Rasul-Nya) dan kedua ialah *maqâshid al-mukallaf* (tujuan *mukallaf*/obyek hukum). Ketika *al-mashlahah* itu berada di kawasan *maqâshid al-syâri'*, maka di dalamnya terdapat 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syari'at (penetapan hukum), yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syari'at sebagai suatu hukum *taklîf* yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.

Sedangkan untuk *maqâshid al-mukallaf* lebih mencerminkan sikap *mukallaf* terhadap tujuan *al-syâri'*.⁵

Selain *al-mashlahah* menjadi *maqâshid al-syâri'ah*, ia juga menjadi sumber hukum. Untuk mengetahuinya, terlebih dulu harus meninjau dari segi ada atau tidaknya legitimasi *al-nash* terhadap *al-mashlahah* tersebut. Dalam hal ini jumhur ulama membaginya kepada 3 (tiga) macam:

- a. *Al-mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam mengakui keberadaannya, hal ini menjelma menjadi landasan *al-al-qiyâs* karena sama dengan *al-munâsib* dalam pembahasan *al-al-qiyâs*, yaitu suatu sifat yang nyata dalam bentuk kemaslahatan, yang terdapat pada suatu kasus hukum, dapat diukur dan dinalar, merupakan salah satu ciri ketika mengenal *illah* hukum dalam rangka melakukan *al-al-qiyâs*.
- b. *Al-mashlahah* yang terdapat kesaksian syara' dalam membatalkan (menolaknya).
- c. *Al-mashlahah* yang tidak terdapat kesaksian syara' baik dalam mengakuinya maupun menolaknya dalam bentuk *nash* tertentu.

Untuk *point* (a), semua ulama sepakat berpendapat bahwa *al-mashlahah* ini dapat dijadikan *hujjah* (dalil untuk diamalkan), dan untuk *point* (b) tidak dapat dijadikan *hujjah* karena dianggap batal dan bertentangan dengan *al-nash*. Untuk *point* (c) terdapat perbedaan, namun akhirnya lebih mengedepankan pendapat yang membolehkan ber*hujjah* dengannya (termasuk kajian *al-mashlahah al-mursalah*). Lebih lanjut lagi, untuk *point* (c) ini dibagi lagi berdasarkan sesuai dan tidaknya *al-mashlahah* tersebut dengan tujuan syara', yakni *pertama*, *al-mashlahah al-mulâimah*, yaitu *al-*

⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid Syari'ah Menurut al-Syâthibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 70, lihat juga *al-Syâthibi, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), 5.

mashlahah yang meskipun tidak terdapat *al-nash* tertentu yang mengakuinya, tetapi dalam lingkup yang umum, ia sesuai dengan tujuan syara' (*al-ushûl al-khamsah*) atau disebut pula dengan *al-mashlahah al-mulâimah li jins tasharruf al-syâri'*. Kedua, *al-mashlahah al-gharîbah*, yaitu yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk *nau'* maupun *jins tasharruf al-syâri'*.⁶

Ada beberapa kriteria lain yang harus dipenuhi oleh *al-mashlahah* untuk dapat diakui sebagai *maqâshid al-syarî'ah*, di antaranya:

- a. Masa *al-mashlahah* tidak terbatas di dunia semata, tetapi mencakup kemaslahatan dunia sampai dengan di akhirat.
- b. Nilai *al-mashlahah al-mu'tabarah* tidak terbatas pada kenikmatan materi, akan tetapi memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani.
- c. Kemaslahatan agama menjadi dasar bagi kemaslahatan-kemaslahatan yang lain, seperti jiwa, akal pikiran, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, demi memelihara kemaslahatan agama, kemaslahatan-kemaslahatan yang lain harus dikorbankan manakala antara kemaslahatan-kemaslahatan itu berlawanan.⁷

Selain itu, Sa'id Ramadlân al-Bûthî juga memberikan kriteria yang lain dengan redaksi yang berbeda tetapi maksudnya sama, yakni hendaknya *al-mashlahah* itu termasuk dalam tujuan *al-syâri'*, tidak bertentangan dengan al-Qur'an, maupun dengan *al-al-qiyâs* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih tinggi.⁸

Apabila *al-mashlahah* telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di atas, seorang hamba boleh menjadikannya sebagai sumber hukum karena telah sesuai dengan tujuan penetapan suatu hukum serta cocok dengan kehendak *al-syâri'*.

Setelah diketahui tentang posisi *al-mashlahah* dalam hukum Islam, berikut ini beberapa variasinya yang terpaut dengan kajian konsep *al-mashlahah*nya Imam Abû Hanîfah.

⁶ Said Agil Husein al-Munawar, "Konsep *al-Maslahat* dalam Hukum Islam, Suatu Tinjauan Sebagai Sumber Hukum", *Dialog, Jurnal Penelitian & Informasi*, 49 (Desember, 1998), 62.

⁷ Sjechul Hadi Permono, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Era Globalisasi* (Surabaya: Demak Press, 2002), 16.

⁸ Al-Munawar, *Konsep...*, 63.

Konsep *al-Mashlahah* Imam Abu Hanîfah

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep *al-mashlahah*nya Imam Abû Hanîfah atau yang dikenal dengan *istihsân* ini, berikut penulis hadirkan tokoh yang mempelopori penggunaan *istihsân* sebagai salah satu sumber hukum Islam, yakni Imam Abû Hanîfah.

Nama lengkap Abû Hanîfah adalah al-Nu'mân bin Tsâbit bin Zûthâ Ibn Mâh Mawlâ Taymillâh bin Tha'labah lahir pada tahun 80 H. dan wafat pada tahun 150 H. Semasa hidupnya, beliau pernah bertemu beberapa Sahabat Nabi saw., yakni Anas bin Mâlik ketika di Basrah, 'Abdullâh bin Abî Awfâ di Kufah, Sahl bin Sa'd al-Sa'idî di Madinah dan Abû Thufail 'Âmir bin Wâtsilah di Makkah. Pada tahun 96 H, Abû Hanîfah pergi haji bersama ayahnya dan bertemu dengan Sahabat 'Abdullâh bin al-Hârith bin Juz'i al-Zubaydâ di Masjidil Haram, karenanya termasuk golongan Tabi'in. Selain pernah bertemu dengan para Sahabat tersebut yang sekaligus menjadi gurunya, Abu Hanifah juga pernah belajar hadits pada 'Athâ' bin Abî Rabbâh, Nâfi' mawlâ Ibn 'Umar, Qatâdah dan Hammâd bin Abî Sulaimân, sedangkan dalam masalah fiqh beliau berguru kepada Ibrâhîm al-Nakhâi (murid 'Alqamah al-Nakhâi) dan al-Aswad bin Yazîd. Sebagai seorang mujtahid, Abû Hanîfah juga mempunyai cukup banyak murid yang sangat masyhur, di antaranya adalah Abû Yûsuf dan Muhammad bin al-Hasan.

Di masanya, selain terkenal sebagai orang yang 'alîm serta faqîh, beliau juga terkenal sebagai pedagang yang jujur, dermawan, wirâ'i, dan kuat hafalan serta brilian pemikirannya. Ibn Mubâarak pernah menyatakan bahwa Abû Hanîfah adalah ahli fiqh yang sangat handal dan belum pernah dijumpai sebelumnya. Dalam hal wahana keilmuan, Abû Hanîfah memberikan sumbangsih buah karyanya antara lain kitab Musnad berisikan 118 hadits yang dibukukan oleh Abû al-Muayyad al-Khawârizmî.⁹

⁹ Muhammad 'Alî al-Sâiyis, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 104-108.

1. Pengertiannya

Secara bahasa, *istihsân* berarti menganggap baik terhadap sesuatu (*عد الشيء حسنا*),¹⁰ sedangkan secara istilah diartikan berpalingnya mujtahid dari *al-qiyâs al-jalî* ke *al-qiyâs al-khafî*. Maksudnya seseorang berpaling untuk tidak menetapkan suatu masalah dengan ketentuan hukum yang ada (*al-qiyâs al-jalî*) meskipun 'illasnya dapat diketahui dengan jelas -namun pengaruhnya kurang efektif-, kepada hukum lain yang bertentangan (*al-qiyâs al-khafî*) serta pengaruhnya itu lebih kuat, meskipun tidak begitu tampak dan perpindahan tersebut dikarenakan adanya sesuatu yang menghendaknya (yakni lebih maslahat).¹¹

Definisi senada juga diberikan oleh al-Sarakhsî, bahwa *istihsân* itu pada dasarnya merupakan 2 qiyas, yakni pertama *jalî*, tetapi lemah pengaruhnya yang disebut dengan qiyas, dan kedua *khafî* tetapi kuat pengaruhnya yang dinamakan *istihsan* atau *al-qiyâs mustahsan*, sehingga ditarjih berdasarkan kuatnya pengaruh bukan atas dasar jelas dan samarnya penunjukan dalil, adapun yang dimaksud dengan kuat atau lemahnya pengaruh itu dilihat dari segi konsep dasar memudahkan dan meniadakan kesulitan/kesempitan dalam penetapan hukum.¹²

2. Tipologinya

Sejauh pengetahuan penulis, masih belum dijumpai tipologi *istihsân* secara jelas. Namun, berikut ini akan dipaparkan macam-macam *istihsân* menurut ulama Hanafiyyah, guna ditarik tipologinya.

- a. *istihsân bi al-nash*, yaitu *istihsân* berdasarkan ayat atau hadis Nabi saw). Maksudnya terdapat ayat atau hadits yang berbeda dengan kaidah umum mengenai satu kasus, sehingga diberlakukan ayat atau hadits tersebut karena lebih melihat sisi ke-maslahatannya. Seperti, bagi orang yang puasa tidak boleh makan atau minum karena membatalkan puasanya, namun

¹⁰ 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh*, Cet. 8 (Mesir: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1968), 79.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139.

¹² Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tt.), 265.

hukum ini dikecualikan bagi orang yang lupa melakukannya dikarenakan ada satu hadis Nabi saw. yang menyatakan hal tersebut.

- b. *istihsân bi al-ijmâ'* atau *istihsân bi al-'urf*, yaitu *istihsân* yang didasarkan pada *ijmâ'* atau adat kebiasaan yang berlaku umum. Seperti penggunaan jasa pemandian umum, seharusnya ditentukan dalam akad mengenai waktu dan jumlah air yang dipakai oleh pengguna jasa, tetapi hukum ini tidak berlaku karena hal tersebut mempersulit (secara umum) sehingga boleh mandi tanpa harus menentukan dalam akad tentang jumlah air dan waktu yang dipakainya.
- c. *istihsân bi al-dlarûrah*, yakni *istihsân* yang didasarkan pada keadaan darurat. Seperti ketika sumur kemasukan najis, maka sulit sekali menguras air dalam sumur itu karena merupakan sumber air, sehingga langkah yang ditempuh adalah dengan memasukkan beberapa galon air ke dalam sumur agar dapat dimanfa'atkan lagi untuk keperluan ibadah dan kebutuhan hidup lainnya.¹³
- d. *istihsân bi al-mashlahah*, yaitu *istihsân* yang didasarkan kepada kemaslahatan. Seperti pekerja pabrik pada dasarnya tidak bertanggungjawab atas kerusakan komoditi karena ketidaksengajaan sebab mereka hanyalah pegawai yang digaji. Namun demi kemaslahatan bersama maka setiap pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi baik disengaja maupun tidak, agar lebih bagus dalam kinerja serta etos kerjanya.

Dari beragam model *istihsân* di atas serta kandungan definisinya, dapat dipahami bahwa essensi yang juga merupakan tipologi *istihsân* adalah:

- a. Mentarjih *al-qiyâs al-khafî* daripada *al-qiyâs al-jalî*, karena ada dalil yang mendukungnya.
- b. Memberlakukan pengecualian hukum *juz'î* dari hukum *kullî* atau kaidah umum dengan didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya karena memandang adanya kemaslahatan yang lebih besar pada hukum *juz'î* tersebut.¹⁴

¹³ *Ibid.*, 267.

¹⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1997), 105, 107.

Pada *istihsân* ini terdapat dua dalil dalam satu peristiwa, sedangkan dalam kajian *al-mashlahah al-mursalah* hanya satu dalil, yakni kemaslahatan itu sendiri, dan *point* ini yang juga membedakan antara keduanya.

3. Al-Mashlahah (Istihsân) sebagai Pijakan Pengambilan Hukum Islam

Ada perbedaan di kalangan ulama' fiqh ketika memandang *istihsân* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Golongan ulama Syâfi'iyah, Zhâhiriyyah, Syi'ah dan Mu'tazilah tidak menerima *istihsân* dijadikan sebagai *hujjah*, terutama *istihsân bi al-'urf* bagi al-Ghazali. Mereka memberikan beragam alasan yang intinya adalah bahwa dengan *istihsân*, seseorang (muftahid) akan terjebak dalam menetapkan hukum yang didasarkan kepada akal dan hawa nafsu serta hal ini tidak pernah diterapkan oleh Rasul saw., juga belum terdapat tolok ukur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentangnya.¹⁵

Menyikapi pendapat di atas, *al-Syâthibî* sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen menyatakan bahwa *istihsân* tidak semata-mata didasarkan kepada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan kepada dalil yang lebih kuat (dalam kandungan kemaslahatannya) dan melalui hasil induksi dari sejumlah *al-nash* bukan secara parsial. Sehingga *al-Syâtibî* tergolong ulama' yang menerima *istihsân* dapat dijadikan *hujjah*. Sejalan dengan *al-Syâtibî* adalah ulama' Hanafiyah, Mâlikiyyah serta sebagian ulama' Hanâbilah. Argumen yang mereka berikan adalah:

- a. Adanya ayat-ayat yang memberi acuan terhadap peniadaan kesulitan dan kesempitan dari umat manusia, sebagaimana dalam surah al-Baqârah ayat 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

(Artinya: ...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...), dan al-Zumar ayat 55:

¹⁵ Bandingkan dengan karya al-Syâfi'î, *al-Um*, Juz 7 (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), 313, serta Ibn Hazmin al-Andalûsî, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, jilid VI (Beirut: Dâr al-Kutub, tt.), 232. Lihat pula 'Abd al-'Aziz b. 'Abd al-Rahmân al-Sa'îd, *Ibn Qudâmah Wa Athâruh al-Ushûliyyah*, cet. IV (Riyadh: Matba'ah Jâmi'ah al-Imâm Muḥammad b. Su'ûd al-Islâmiyyah, 1987), 178.

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ

الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾

(Artinya: Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya).

- b. Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari 'Abd Allâh bin Mas'ûd sebagai berikut:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka baik pula bagi Allah swt).

- c. Dari hasil penelitian terhadap berbagai ayat dan hadits dalam bermacam-macam permasalahan (*muamalah*) menunjukkan terkadang dengan memberlakukan hukum sesuai dengan kaidah umum dan *al-qiyâs (al-qiyâs al-jalî)* justru akan membawa kesulitan bagi umat manusia, padahal tujuan dari penetapan hukum syara' itu adalah menjaga kemaslahatan manusia. Oleh karenanya, jika seorang mujtahid mengalami kondisi semacam ini, maka dia boleh berpaling kepada kaidah lain yang lebih sesuai dengan tujuan syara' yakni pemeliharaan kemaslahatan manusia, walaupun kaidah tersebut tergolong *juz'î*.¹⁶

Dengan demikian berhujjah dengan *istihsân* pun diperbolehkan, asalkan tidak asal ambil yang enak saja karena dorongan hawa nafsu dengan alasan lebih baik tanpa melihat dalil lainnya yang seharusnya dijadikan bahan perbandingan dan pertimbangan. Demikian pula dalam penetapan *al-mashlahah* itu tetap mengacu pada *ijmâ'* dan juga benar-benar merupakan tujuan dari penetapan hukum dan tidak bertentangan dengan kehendak dan maksud *al-syâri'* serta berada dalam area yang diperbolehkan pemberlakuan *al-mashlahah*.

Karakteristik dan Kehujjahan

Dari hasil paparan tersebut dapat diketahui bahwa konsep *al-mashlahah* Abû Hanîfah memiliki landasan yang mapan dalam

¹⁶ Haroen, *Ushûl ...*, 104, 108-109.

menetapkan kemaslahatan tersebut dianggap sebagai *Maqâsid al-Syarî'ah*. Sehingga, sewaktu berada dalam koridor tujuan syariat tersebut maka memiliki kekuatan sebagai dalil hukum yang bisa diamalkan serta dapat dijadikan *starting point* bagi seorang (baca: hakim) untuk berijtihad di masa sekarang. Terutama apabila seorang hakim dihadapkan pada persoalan (peristiwa hukum) yang memerlukan putusan –perspektif hukum positif-, tetapi hal tersebut belum terakomodir dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, seyogyanya hakim mengambil inisiatif berijtihad, antara lain didasarkan pada konsep *al-mashlahah*nya Abû Hanîfah yang telah mapan. Konsep mapannya kemaslahatan itu dapat dilihat dari kedua hal berikut ini:

1. Segi Karakteristiknya

Imam Abû Hanîfah senantiasa menyandarkan pada dalil *al-qiyâs* untuk mengawali konsep *istihsân*-nya dan juga masalah yang dapat dijadikan barometer sebagai “tulang-punggung” *istihsân* harus mengikuti standarisasi kemaslahatan yang diakui oleh syara` yang mengacu pada surah al-Mâidah ayat 6, surah al-Baqârah ayat 185, al-Zumar ayat 55 serta Hadits Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari ‘Abdullâh bin Mas’ûd sebagai berikut:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Hal lainnya adalah konsep yang diberikan senantiasa mengedepankan dalil al-Qur’an, Hadis, dan Ijmâ’ sebelum menjadikan teorinya menjadi sebuah dalil hukum atas hal-hwal yang terkait dengan ibadah maupun muamalah. Imam Abû Hanîfah memberikan penegasan bahwa proses penggunaan *istihsân* mutlak melalui induksi sejumlah dalil secara komprehensif, bukan parsial. Ditekankan pula bahwa dalam penetapannya tidak boleh didasarkan pada kehendak hawa nafsu, tapi harus mengikuti koridor syara’.

Di samping itu, pada *istihsân* terdapat 2 (dua) dalil sehingga diadakan pentarjihan antara *al-qiyâs al-khafî* dan *al-qiyâs al-jalî* dengan pertimbangan kuatnya pengaruh, yakni peniadaan *kesulitan* (عدم الحرج) karena ada dalil yang mendukungnya yakni lebih maslahat. Sehingga diberlakukan pengecualian hukum *juz’î* dari hukum *kullî* atau kaidah umum

dengan didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya karena melihat adanya kemasalahan yang lebih besar pada hukum *juz'î* tersebut.

2. Kekuatan Hukum Pengamalannya

Sebuah perbedaan akan berujung pada rahmat. Kiranya ini yang dijadikan pegangan oleh *fuqahâ'* ketika memandangi *istihsân* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Sehingga muncullah beragam pendapat. Kelompok ulama Syâfi'iyah, Zâhiriyah, Syî'ah, dan Mu'tazilah tidak menerima *istihsân* dijadikan sebagai *hujjah*, terutama *istihsân bi al-'urf* bagi Imam al-Ghazâlî. Mereka memberikan beragam alasan yang intinya adalah bahwa dengan *istihsân*, seseorang (mujtahid) dikhawatirkan akan terjebak dalam menetapkan hukum yang didasarkan kepada akal dan hawa nafsu, serta hal ini tidak pernah diterapkan oleh Rasul saw., juga belum terdapat tolok ukur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan tentangnya.

Berbeda dengan al-Syâthibî, dia menyatakan bahwa *istihsân* tidak semata-mata didasarkan kepada logika dan hawa nafsu, tetapi didasarkan kepada dalil yang lebih kuat (dalam kandungan kemaslahatannya) dan melalui hasil induksi dari sejumlah *al-nash* bukan secara parsial. Sehingga al-Syâtibi tergolong ulama yang menerima *istihsân* dapat dijadikan *hujjah*. Sejalan dengan al-Syâtibi adalah ulama Hanafiyah, Mâlikiyyah serta sebagian ulama Hanâbilah. Dari berbagai pendapat yang ada tersebut memiliki argumen yang sah dan cukup kuat. Kendati terdapat perbedaan, pada dasarnya yang dijadikan pangkal persoalan adalah adanya kekhawatiran terjebaknya manusia dalam kehendak nafsunya ketika mengambil *maslahat (istihsân)* sebagai *hujjah*. Walhasil, berhujjah dengan *istihsân* pun diperbolehkan asalkan tidak asal ambil yang enak saja karena dorongan hawa nafsu dengan alasan lebih baik tanpa melihat dalil lainnya yang seharusnya dijadikan bahan perbandingan dan pertimbangan.

Penutup

Pada akhir pembahasan ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: Konsep *al-mashlahah* yang ditawarkan oleh Imam Abû Hanîfah merupakan makna *mashlahat*

yang termuat dalam *manhaj* ijtihad yang dilahirkan, yakni *istihsân*. Konsep ini bermakna berpalingnya mujtahid dari *al-qiyâs al-jalî* ke *al-qiyâs al-khafî*. Maksudnya adalah seseorang berpaling untuk tidak menetapkan suatu masalah dengan ketentuan hukum yang ada (*al-qiyâs al-jalî*). Meskipun 'illatnya dapat diketahui dengan jelas dan pengaruhnya kurang efektif, kepada hukum lain yang bertentangan (*al-qiyâs al-khafî*) serta pengaruhnya itu lebih kuat, meskipun tidak begitu tampak dan perpindahan tersebut dikarenakan adanya sesuatu yang menghendaknya (yakni lebih *maslahat*). Atau lebih jelasnya dapat pula diartikan dengan adanya 2 qiyas, yakni pertama *jalî* tetapi lemah pengaruhnya yang disebut dengan *al-qiyâs*, dan kedua *khafî* tetapi kuat pengaruhnya yang dinamakan *istihsân* atau *al-qiyâs mustahsan*. Sewaktu akan mengambil sebuah produk hukum maka keduanya *ditarjih* berdasarkan kuatnya pengaruh bukan atas dasar jelas dan samarnya penunjukan dalil, adapun yang dimaksud dengan kuat atau lemahnya pengaruh itu dilihat dari segi konsep dasar memudahkan dan meniadakan kesulitan/kesempitan dalam penetapan hukum (baca: lebih *maslahat*).

Tipologi sekaligus karakteristik yang dimiliki oleh al-mashlahahnya Imam Abû Hanifah (*istihsân*) di antaranya adalah bahwa al-Mashlahah ini terbagi menjadi 4 (empat), yakni *istihsân bi al-nash*, *istihsân bi al-Ijmâ'* atau *istihsân bi al-'Urf*, *istihsân bi al-Dlarûrah*, kemudian *istihsân bi al-Mashlahah*, yaitu *istihsân* yang didasarkan kepada kemaslahatan. *istihsân* dapat dijadikan *hujjah* manakala tidak semata-mata didasarkan kepada logika dan hawa nafsu belaka, tetapi didasarkan kepada dalil yang lebih kuat (dalam kandungan kemaslahatannya) dan melalui hasil induksi dari sejumlah *al-nash* bukan secara parsial.

Daftar Pustaka

- Abû Zahrah, Muḥammad, *Ushûl al-Fiqh* (Beirut: Dâr al-Fikr al-'Arabî, tt.).
- Alî al-Sâyis, Muḥammad, *Târîkh al-Fiqh al-Islâmî* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990).
- Al-Andalûsi, Ibn Hazmîn, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, jilid VI (Beirut: Dâr al-Kutub, tt.).

- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Al-Bûti, Muḥammad Sa'îd Ramadhân, *Dlawâbith al-Mashlahah Fî al-Syharî'ah al-Islâmiyah* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1990).
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Al-Fairuzzâbâdî, Maj al-Dîn Muḥammad b. Ya'qûb, *al-Qâmûs al-Muḥît* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995).
- Al-Ghazâlî, *Al-Mustashfâ*, Juz. I (Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâth al-'Arabî, 1997).
- Hâmid al-'Âlim, Yûsuf, *al-Maqâsid al-'Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyah* (Kairo: Dâr al-Hadith, tt.).
- Haroen, Nasrun, *Ushûl Fiqh I*. Cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Ibn 'Abd al-Rahmân al-Sa'îd, 'Abd al-'Azîz, *Ibn Qudâmah Wa Âthâruh al-Ushûliyyah*, Cet. IV (Riyadh: Matba'ah Jâmi'ah al-Imâm Muḥammad b. Su'ûd al-Islâmiyah, 1987).
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Cet. 8. (Mesir: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1968).
- Al-Munawar, Said Agil Husein, "Konsep al-Maslahat dalam Hukum Islam: Suatu Tinjauan Sebagai Sumber Hukum". *Dialog* (Jurnal Penelitian & Informasi, Desember, 1998).
- Permono, Syaichul Hadi, *Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Era Globalisasi* (Surabaya: Demak Press, 2002).
- Depag. RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Madinah: Mujamma' Khadim al-Haramain al-Sharifatain al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushhaf al-Sharif, 1411 H.).
- Al-Syâthibî, Abû Ishâq Ibrâhîm b. Muḥammad, *Al-I'tishâm* (Makkah: al-Maktabah al-Fayshaliyyah, tt.).
- , *Al-Muwâfaqât Fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz. 3. (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.).
- Al-Syâfi'î, *al-Umm*, Juz. 7 (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.).